

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK  
TERSANGKA DAN KONSEKUENSI YURIDIS  
PADA PELANGGARANNYA DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh: **Cicilia Sasmita Sarip<sup>2</sup>**

Atie Olii<sup>3</sup>

Roy R. Lembong<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana dan bagaimana konsekuensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan (tersangka), yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain : Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP; Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP; Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP; Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP. 2. Praktek pemeriksaan perkara pidana di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif

KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*).

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Tersangka, Konsekuensi Yuridis, Penyidikan Perkara Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu Negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>5</sup>

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101299

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mien Rukmini.. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. PT. ALUMNI, Bandung, 2003, hal 32.

sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan uraian seperti yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Hak Tersangka Dan Konsekuensi Yuridis pada Pelanggarannya Dalam Penyidikan Perkara Pidana.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimana konsekuensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan

ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hak Tersangka pada Penyidikan Perkara Pidana

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.

Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.<sup>7</sup>

#### 1. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan :

- Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
- Pasal 18, berbunyi :
  - (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*.: PT. Sumur, Bandung, 1982, hal 47.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*.: Alumni. Bandung. 1983, hal 16

berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 2. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

### a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

### b) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi;

untuk mempersiapkan pembelaan :

- (1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

### c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

### d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
- e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum  
Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.<sup>8</sup>
- f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya  
Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya.
- h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum  
Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.
- i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi  
Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan
- tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".
- j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya  
Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".
- k) Hak Berkirim Surat  
Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka diperkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik". Ketentuan tentang hak

<sup>8</sup> Martiman Prodjoamidjojo., *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982, hal 41

berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHP.

l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang berbunyi; "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi; "terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain".

n) Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

o) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas

praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

## B. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Hukum pada Penyidikan Perkara Pidana

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan.<sup>9</sup> Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "keterangan tersangka", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari :

a) Pasal 52 KUHP

Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan

<sup>9</sup> Maulana Hasan Wadong., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.*: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta, 2000., hal 67

pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (*Penjelasan Pasal 52 KUHAP*).

b) Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.

c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. :

Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan  
Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak  
Pidana, huruf e) poin (6).

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.<sup>10</sup>

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan

kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu :

1) Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

- penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
- pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
- jangka waktu penahanan ditingkatkan penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
- hak tersangka untuk mengajukan saksi Ade charge;
- pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
- pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
- penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
- penyidik dilakukan oleh pihak militer;
- penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
- berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
- Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

2) Pelanggaran terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur

<sup>10</sup> Yasir Alimi1., *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan.*: LKTS. Yogyakarta, 1999, hal, 182

perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang.<sup>11</sup>

### 3) Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan

Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan, terutama mengenai penerapan prinsip *equality before the law*, dimana disatu sisi sistem peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak tampak dalam praktek persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di Pengadilan menunjukkan sistem peradilan yang tidak baik dicontohkan. Permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai versi berita acara.

Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum, diatur didalam bab II bagian ketiga Pasal 13 sampai Pasal 15 serta bab XV Pasal 137 sampai Pasal 144 KUHAP. Walaupun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya KUHAP, penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi, seperti :

- mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak dihadirkan oleh penyidik untuk memberikan kesaksian di depan persidangan;
- memilih terdakwa sekalipun merekayasa, dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti;
- menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan;
- penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

### 4) Penyimpangan Presedur di Tingkat Lembaga Pemasarakatan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran HAM di Amerika Serikat dan Inggris, terpidana diberikan hak-hak yang secara jelas dicantumkan dalam ketentuan hukum acaranya atau dalam undang-undang yang mengatur tentang rumah tahanan atau RUTAN.

Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut :

- hak untuk mengajukan keberatan;
- untuk hadir dalam persidangan;
- hak untuk bertindak sendiri dalam persidangan, artinya petugas LP tidak boleh menghalangi atau membatasi hak-hak tersebut, guna memperoleh peradilan yang berimbang;
- hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal terpidana memerlukan bantuan hukum dalam membela hak-haknya maka ia mempunyai hak untuk menghubungi dan menunjuk penasehat hukum;
- hak untuk memperoleh kunjungan dari siapa pun;
- hak untuk tidak memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus lain, artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan;
- hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi, artinya bahwa seorang terpidana masih memiliki hak untuk menikah karena merupakan hak asasi manusia dari terpidana;
- hak untuk memperoleh data-data pendukung mengenai diri terpidana yang dimiliki oleh LP, khususnya dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum;
- hak untuk kesehatan dan akses terhadap data rekam medis terpidana.

### 5) Penyimpangan yang Dilakukan oleh Advokad atau Penasehat Hukum.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengukuhkan keberadaan advokat sebagai penasehat hukum dan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai penegak hukum advokat memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, selain itu berfungsi

<sup>11</sup> Gersan W Bawengan, *Op Cit*

sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka. Mengenai hubungan advokat dengan kliennya diatur dalam BAB III tentang Kode Etik Advokat, yaitu :

- advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai perkara yang sedang di urusnya;
- advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. (darmanto.bengkuluutara.com).

Kehadiran ketentuan KUHAP agar penyelesaian proses perkara pidana dapat diselesaikan secara adil (*due process of law*), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan (tersangka), yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

- Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP;
- Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP;
- Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP;
- Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP;

- Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.

- Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP, dan seterusnya.

Dalam KUHAP tersangka diberikan hak ;

- Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;

- Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan.

- Berhak untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;

- Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;

- Berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum;

- Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka), untuk menghormati hak asasi agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

2. Praktek pemeriksaan perkara pidana di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi

yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediakkannya lembaga Praperadilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas *ubi jus ibi rerrudium* dan asas *ubi rertidium ibi jus*, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana.

#### B. Saran

1. Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur, serta berperan dalam melakukan

vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada.

2. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.
3. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono,. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara.*: Karya Unpra. Jakarta, 1982
- Alimi, Y,. *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudka Perubahan.* : LKTS. Yogyakarta. 1999.
- Asshiddiqie, Jimly,. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*: Konstitusi Press. Jakarta, 2006
- Bambang Poernomo,. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP.*: Sinar Grafika. Jakarta, 1986.
- Bawengan, Gersan, W,. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi.*: Pradnya Paramita. Jakarta, 1989.
- Darwan Prinst,. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001

- Djoko Prakoso,. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum.*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- ,. *Penyidik Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Humum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Erni Widhayanti,. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP.*: Liberty,. Yogyakarta, 1998.
- Harahap, Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.*: Sinar Grafika. Jakarta, 2002
- Hartono,. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta,2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Philipus M. Hadjon,. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia.*: Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
- Martiman Projoamidjojo,. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Jakata, 1982.
- Maulana Hasan Wadong,. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.*: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta, 2000..
- Rukmini, Mien,. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia.* : PT. ALUMNI.Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto,. *Pengantar Penelitian Hukum.*: Universitas Indonesia (UI-Press. Jakarta, 2006.
- Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Sri Soemantri,. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.*: Alumni. Bandung, 1992.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Indonesia)*. Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averroes Press
- Sudargo Gautama,. *Pengertian tentang Negara Hukum.*: Alumni. Bandung. 1983
- Wirjono Prodjodikoro,. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur. Bandung, 1982
- Internet :**
- Erni Widhayanti.[http://www.gendovara.com/12 September 2019](http://www.gendovara.com/12%20September%202019).
- <http://darmanto.bengkuluutara.com>, diakses 12 Mei 2019.
- <http://bengkuluutara.wordpress.com/>, diakses 12 Mei 2019.
- Undang-Undang :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tisndak Pidana, huruf e) poin (6).*